

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI OSS-RBA DALAM MENDUKUNG LEGALITAS UMKM DI KELURAHAN TINAP KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

Rizal Nugroho Rubianto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
rizal.22224@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) significantly boost the economy, yet many lack business legality due to limited awareness of the Business Identification Number (NIB) and the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. This study analyzes the implementation of an OSS-RBA socialization program in Tinap Village, Sukomoro District, Magetan Regency, and identifies its supporting and inhibiting factors. Using an empirical legal research method with a qualitative approach, data were gathered through observation, interviews with village officials and three MSME owners, and documentation. The analysis applied George C. Edward III's Implementation Theory and Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory. Results show the program was implemented effectively, evidenced by clear material delivery, strong village government support, and active participant engagement. The implementation satisfied the key aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Key supporting factors included government commitment, participant enthusiasm, accessible materials, and assistance from the Sukomoro Public Service Mall. Conversely, inhibiting factors involved limited OSS-RBA comprehension, low digital literacy, fear of automatic tax obligations, and the need for continuous guidance. In conclusion, the OSS-RBA socialization program successfully enhanced MSME owners' legal awareness. Ongoing socialization and dedicated assistance remain essential to drive complete legal compliance and foster sustainable business growth.

Keywords: Program Implementation, Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Business Identification Number (NIB), MSME Business Legality, Tinap Village.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.(Pemerintah Indonesia, 2021)

Melalui sistem OSS-RBA, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus legalitas dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kepemilikan NIB memberikan berbagai manfaat, antara lain memberikan kepastian hukum, mempermudah akses terhadap pembiayaan, membuka peluang kemitraan usaha, serta menjadi salah satu syarat dalam mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah. Dengan demikian, legalitas usaha menjadi aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap pelaku UMKM guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usahanya.(Pangestu 2025)

Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem perizinan yang lebih sederhana melalui OSS-RBA, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM

yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman mengenai OSS-RBA, keterbatasan literasi digital, serta anggapan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha akan menimbulkan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan sistem perizinan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. (*Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM Dan Bagaimana Mendapatkannya*, n.d.) Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat kelurahan serta beberapa pelaku UMKM, diketahui bahwa sebagian pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha dan belum memahami mekanisme pendaftaran melalui OSS-RBA. Berangkat dari kondisi tersebut, dilaksanakan program sosialisasi OSS-RBA sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta tata cara memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS-RBA. (Agustin et al., 2023)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas efektivitas penerapan OSS-RBA dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha, sistem pelayanan penerbitan izin berusaha melalui OSS-RBA, maupun peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek pelayanan perizinan atau efektivitas sistem OSS-RBA. Penelitian mengenai implementasi program sosialisasi OSS-RBA sebagai upaya meningkatkan legalitas UMKM di tingkat kelurahan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji implementasi program sosialisasi OSS-RBA sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung legalitas UMKM di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan program sosialisasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program melalui pendekatan penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program sosialisasi OSS-RBA dalam mendukung legalitas UMKM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program tersebut di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. (*Teori Implementasi George C. Edwards III - Landasan Teori*, n.d.)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena berfokus pada pengkajian hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pada tanggal 15 Juli 2026, dengan objek penelitian berupa implementasi program sosialisasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dalam mendukung legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Hermien & Wiyatini, 2018)

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, serta beberapa pelaku UMKM yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan OSS-RBA, legalitas usaha, dan UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, wawancara secara langsung dengan narasumber, serta dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program sosialisasi OSS-RBA beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. (*Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM Dan Bagaimana Mendapatkannya*, n.d.)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Sosialisasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dalam Mendukung Legalitas UMKM di Kelurahan Tinap

Program sosialisasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2026 di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha serta prosedur memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan OSS-RBA, fungsi dan manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), persyaratan pendaftaran, tahapan pengurusan NIB, serta manfaat legalitas usaha bagi pengembangan UMKM.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, pelaksanaan program memperoleh respons yang positif dari para peserta. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan, keaktifan selama sesi diskusi, serta berbagai pertanyaan yang diajukan mengenai proses pendaftaran NIB melalui OSS-RBA. Hasil wawancara dengan perangkat Kelurahan Tinap juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan tambahan pengetahuan kepada pelaku UMKM yang sebelumnya belum memahami pentingnya legalitas usaha maupun mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. (*OSS RBA - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, n.d.)

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar peserta belum mengetahui fungsi OSS-RBA dan manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha. Sebagian pelaku usaha bahkan beranggapan bahwa memiliki NIB akan secara otomatis menimbulkan kewajiban perpajakan sehingga mereka enggan mengurus legalitas usahanya. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa NIB merupakan identitas legal usaha yang memberikan berbagai manfaat, seperti kepastian hukum, kemudahan memperoleh akses pembiayaan, serta kesempatan mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah. (*Teori George C. Edward III (1980) (Skripsi Dan Tesis) – Namaha*, n.d.)

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan program sosialisasi OSS-RBA telah memenuhi empat indikator implementasi kebijakan. Dari aspek komunikasi, materi sosialisasi disampaikan secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga peserta dapat memahami informasi yang diberikan. Dari aspek sumber daya,

kegiatan didukung oleh pemerintah kelurahan, narasumber, materi sosialisasi, serta sarana pendukung yang memadai. Dari aspek disposisi, seluruh pihak yang terlibat menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan program, baik dari penyelenggara maupun peserta. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kegiatan telah mengikuti alur yang terencana mulai dari persiapan, penyampaian materi, sesi diskusi, hingga penutupan kegiatan. Berdasarkan keempat indikator tersebut, implementasi program sosialisasi OSS-RBA di Kelurahan Tinap dapat dinilai telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. (*Teori Implementasi George C. Edwards III - Landasan Teori*, n.d.)

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Sosialisasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dalam Mendukung Legalitas UMKM di Kelurahan Tinap

Keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat tercapainya tujuan program. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, serta beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Tinap, ditemukan sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan program sosialisasi OSS-RBA. (Nia Oktaviati & Arya Sumerta Yasa, 2022)

Faktor pendukung implementasi program meliputi dukungan aktif dari Pemerintah Kelurahan Tinap dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, tingginya antusiasme pelaku UMKM selama mengikuti sosialisasi, serta materi yang disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Dukungan pemerintah kelurahan terlihat dari penyediaan tempat kegiatan, koordinasi dengan peserta,

serta keterlibatan perangkat kelurahan selama proses sosialisasi berlangsung. Selain itu, adanya sesi diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi sehingga materi yang diberikan dapat dipahami dengan lebih baik.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM sehingga mereka masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem OSS-RBA secara mandiri. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta beranggapan bahwa kepemilikan NIB akan secara otomatis menimbulkan kewajiban perpajakan. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih ragu untuk mengurus legalitas usahanya meskipun prosedur pendaftaran telah disederhanakan melalui sistem OSS-RBA. (Minh Tuan Pham^{1*}, Anh Tuan Hoang², Anh Tuan Le¹, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha³, Van Huong Dong², 2024)

Apabila dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM masih berada pada tahap berkembang. Dari aspek pengetahuan hukum, sebagian peserta sebelumnya belum mengetahui keberadaan OSS-RBA maupun fungsi Nomor Induk Berusaha. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha mengalami peningkatan. Dari aspek sikap hukum, peserta menunjukkan respons yang positif terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, dari aspek perilaku hukum, masih diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat

diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pengurusan dan pemanfaatan Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi program sosialisasi OSS-RBA dipengaruhi oleh sinergi antara dukungan pemerintah kelurahan, partisipasi aktif pelaku UMKM, serta penyampaian materi yang komunikatif. Namun demikian, peningkatan literasi digital, pelurusan persepsi yang keliru mengenai legalitas usaha, serta pendampingan pascasosialisasi masih menjadi aspek yang perlu diperkuat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal. (*Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, n.d.*)

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program sosialisasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dalam mendukung legalitas UMKM di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan telah terlaksana dengan baik. Program sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mekanisme perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA. Ditinjau berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan program telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai secara efektif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi program, yaitu dukungan pemerintah Kelurahan Tinap, antusiasme pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan, serta tersedianya materi

sosialisasi yang mudah dipahami. Di sisi lain, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, terbatasnya pemahaman mengenai OSS-RBA, serta masih adanya anggapan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha akan menimbulkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu memanfaatkan sistem OSS-RBA secara mandiri.

SARAN

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kelurahan Tinap, diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi dan pendampingan OSS-RBA secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha dan memanfaatkan sistem OSS-RBA untuk memperoleh kepastian hukum serta memperluas akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan pembiayaan usaha. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi OSS-RBA dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program sosialisasi dalam mendukung legalitas UMKM.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi OSS-RBA dengan cakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih representatif.

REFERENSI

- Pangestu, Dewa Rizky. 2025. "Legal Review Of Positive Fictive Inconsistency In Government Regulations On The Implementation Of Risk-Based Business Licencing." 12(3):330–43.
- Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi Umkm Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16, 33.
- Hermien, N., & Wiyatini, T. (2018). Buku Ajar Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya | Repository. *Kesehatan Masyarakat*, 252. <https://digilib.upnvj.ac.id/Detail/Sosiologi-Hukum-Perkembangan-Metode-Dan-Pilihan-Masalah/60323>
- Minh Tuan Pham^{1*}, Anh Tuan Hoang², Anh Tuan Le¹, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha³, Van Huong Dong², V. V. L. (2024). *No Title 濟無no Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Nia Oktaviati, N. N., & Arya Sumerta Yasa, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>
- Oss Rba - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (N.D.). Retrieved July 21, 2026, From <https://oss.go.id/>
- Pemerintah Dorong Umkm Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (N.D.). Retrieved July 21, 2026, From <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07*

Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (086507), 1–121.

Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Umkm Dan Bagaimana Mendapatkannya. (N.D.).

Retrieved July 21, 2026, From <https://www.hukumku.id/post/legalitas-usaha-umkm>

Teori George C. Edward Iii (1980) (Skripsi Dan Tesis) – Namaha. (N.D.).

Retrieved July 21, 2026, From <https://konsultaskripsi.com/2020/03/19/teori-george-c-edward-iii-1980-skripsi-dan-tesis/>

Teori Implementasi George C. Edwards Iii - Landasan Teori. (N.D.). Retrieved July 21, 2026, From https://123dok.com/article/teori-implementasi-george-c-edwards-iii-landasan-teori.Q07nw4lz#Google_Vignette